

## 2 Pelaporan Pajak Daerah

Setelah berhasil registrasi akun, Wajib Pajak dapat *login* ke Aplikasi e-SPTPD. *Password* akun dapat diganti dengan cara klik nama *username* di pojok atas kanan, kemudian klik "UBAH PASSWORD". Selanjutnya isikan *password* baru sesuai yang diinginkan melalui *form* yang tersedia dan klik "SIMPAN".

Selanjutnya Wajib Pajak dapat melaporkan pajak dengan cara klik "LAPOR PAJAK" di sebelah kiri, lalu klik Nama Kategori Usahanya di bawah LAPOR PAJAK, (misal: Hotel Bintang 3, Kantin), sehingga akan muncul halaman riwayat pelaporan pajak bulan sebelumnya. Untuk melaporkan pajak baru klik "Lapor Pajak" di sebelah kanan, maka akan muncul *form* Pelaporan SPTPD.

Tahun Pajak	2018
Masa Pajak	Juni
KET INCLUDE PAJAK	TIDAK
Dasar Pengenaan/Omzet (Rp.)	50.000.000
Tarif (%)	10
Total Pajak (Rp.)	5.000.000

Ada 3 (tiga) baris yang harus diisi untuk proses pelaporan pajak daerah:

- Tahun Pajak adalah tahun yang akan dilaporkan pajaknya,
- Masa pajak adalah bulan yang akan dilaporkan pajaknya,
- Dasar Pengenaan/Omzet (Rp.) adalah omzet usaha tersebut selama 1 (satu) bulan sebagai dasar penghitungan pajaknya.

Apabila baris Dasar Pengenaan sudah diisi, Aplikasi e-SPTPD akan otomatis menampilkan Total Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tersebut.

Apabila informasi yang diisi sudah benar klik tombol "SIMPAN"; kemudian klik "OKE"; tunggu sebentar maka Aplikasi e-SPTPD akan menyimpan laporan pajaknya tersebut. Apabila penyimpanan berhasil Aplikasi e-SPTPD akan menampilkan hasil laporan pajak tersebut.

## 3 Pembayaran Pajak Daerah

Setelah berhasil melaporkan pajaknya, Wajib Pajak dapat membayarkan pajak yang harus dibayar pada bulan tersebut.

Untuk proses pembayaran Wajib Pajak memerlukan Kode Bayar sebagai kode unik berupa angka 12 (dua belas) digit untuk proses pembayaran. Kode Bayar dapat diunduh pada kolom Perintah, klik tombol Warna Biru, kemudian klik "Cetak SPTPD," pilih "PDF" untuk menampilkan SPTPD.

NAMA REKENING	MASA PAJAK	DASAR PENGENAAN (Omzet) Rp.	TARIF %	PAJAK Rp.	TANGGAL BAYAR	Perintah
PROTEL BINTANG SATU	01-12-2017 S/D 31-12-2017	50.000.000	10	5.000.000		CETAK SPTPD

Setelah mendapat Kode Bayar, Wajib Pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak daerah melalui 2 (dua) cara:

- Melalui teller Bank BPD DIY terdekat dengan membawa Kode Bayar / ID Billing.
- Melalui transfer ke:

**Bank BPD DIY  
Cabang Senopati  
Nomer Rekening 006.929.000368  
Atas Nama Titipan KU Pajak Daerah Yogyakarta**

Untuk pembayaran pajak secara transfer mohon **menuliskan kode bayar di berita transfernya.**

Setelah transaksi pembayaran sudah dilakukan, mohon tunggu proses *verifikasi* dari Bank BPD DIY. Setelah pembayaran dikonfirmasi sudah sesuai, maka tanggal bayar di Aplikasi e-SPTPD akan muncul.

Setelah itu Wajib Pajak dapat secara mandiri *download* SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) melalui kolom Perintah, klik tombol biru, pilih "Cetak SSPD".

NAMA REKENING	MASA PAJAK	DASAR PENGENAAN (Omzet) Rp.	TARIF %	PAJAK Rp.	TANGGAL BAYAR	Perintah
LOSMEN/PENGINAPAN	01-07-2018 S/D 31-07-2018	4.000.000	10	400.000	13-08-2018	CETAK SPTPD
LOSMEN/PENGINAPAN	01-08-2018 S/D 30-08-2018	4.000.000	10	400.000		Cetak Kode Bayar
LOSMEN/PENGINAPAN	01-05-2018	4.000.000	10	400.000		Cetak SSPD



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165  
Telp. (0274) 548519, 562835, 515865, 562682  
Fax. (0274) 548519  
EMAIL: [bpkad@jogjakota.go.id](mailto:bpkad@jogjakota.go.id) HOTLINE SMS : 08122780001  
HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
Website: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**Lapor Pajak Daerah Lebih  
Mudah, Cepat dan Aman**

dengan

**e-SPTPD**

**e-SPTPD  
Pelaporan Pajak Daerah (Pajak Hotel,  
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan  
Pajak Parkir) secara elektronik yang  
dilakukan secara *online* dan *realtime***

e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik) adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir untuk melaporkan pajaknya setiap bulan secara *online* kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dengan melaporkan pajaknya setiap bulan lewat e-SPTPD, Wajib Pajak semakin dimudahkan karena tidak perlu datang ke Loker Pelayanan Pajak Daerah untuk melaporkan pajaknya.

Aplikasi e-SPTPD adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses dari perangkat apapun selama terhubung dengan akses internet dengan menggunakan *browser* Mozilla Firefox melalui situs <https://sptpd.jogjakota.go.id>

Proses pelaporan pajak daerah melalui Aplikasi e-SPTPD sudah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.



e-SPTPD dapat dilakukan kapan pun di mana pun

### 3 (Tiga) langkah mudah menggunakan e-SPTPD



#### 1 Pendaftaran Akun e-SPTPD

Mengajukan pendaftaran email usaha untuk proses registrasi e-SPTPD ke Loker Pelayanan Pajak Daerah atau dikirim melalui email. Setelah itu Wajib Pajak dapat mendaftarkan akun e-SPTPD.



#### 2 Laporan

Setelah memiliki akun e-SPTPD, Wajib Pajak dapat melaporkan pajak daerah setiap bulannya melalui menu Laporan Pajak.



#### 3 Bayar

Setelah proses pelaporan, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak daerah dengan menggunakan Kode Bayar.

# 1 Pendaftaran Email Usaha dan Pendaftaran Akun e-SPTPD

Sebelum Wajib Pajak registrasi akun di Aplikasi E-SPTPD, Wajib Pajak terlebih dahulu mendaftarkan *email* usaha melalui Loker Pelayanan Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta atau dikirim melalui email:

[e-sptpd@jogjakota.go.id](mailto:e-sptpd@jogjakota.go.id)

Setelah itu lakukan registrasi akun e-SPTPD dengan mengakses Aplikasi e-SPTPD melalui *browser* dengan alamat <https://sptpd.jogjakota.go.id/>

#### Berikut langkah registrasi e-SPTPD

Klik "DAFTAR AKUN ESPTPD"; maka akan muncul form registrasi, ada 3 baris yang harus diisi:

- a. Isikan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah): diisi dengan Nomor Pokok dari NPWPD



Nomor Pokok seperti contoh dalam pengisian SPTPD adalah ditunjukkan pada kode B, isikan nomor tersebut dengan mengabaikan nol di depannya, contoh Wajib Pajak dengan nomor NPWPD P3.0011117.14.37 Nomor Pokoknya adalah 11117;

- b. Isikan Username: diisi sesuai dengan keinginan Wajib Pajak;
- c. Isikan *Email*: diisi sesuai dengan alamat *email* yang sudah didaftarkan sebelumnya.

Setelah klik tombol "DAFTAR", apabila registrasi berhasil, *password* akan dikirimkan ke alamat *email*.



Setelah berhasil terdaftar, akun tersebut dapat digunakan untuk melaporkan pajak daerah setiap bulannya.